

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH - HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - LUMPUR SIDOARJO

2016

PERMENKEU RI NOMOR 199/PMK.010/2016 TANGGAL 27 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2002)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016, telah tersedia pagu anggaran untuk subsidi Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 5767) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN No. 5907); Perpres RI No. 14 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres RI No. 37 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 91); Perpres RI No. 76 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 149); Perpres RI No. 66 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 153); Permenkeu RI No.228/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 632) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No.237/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No. 898);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penghasilan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada PT Minarak Lapindo Jaya atau Pemerintah, terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo merupakan orang pribadi dan/atau badan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dan mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan yang termasuk dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 kepada PT Minarak Lapindo Jaya atau Pemerintah. Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, ditanggung Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2016.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 8.